



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-Daerah) kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

b. bahwa dengan adanya perubahan dasar hitung pemberian BOS-Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

28. Peraturan....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2013 tentang Standar Honor Minimum Bagi Guru Honorer (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

7. Bantuan....

7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOS-Daerah adalah sumber keuangan yang disediakan pemerintah daerah untuk pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk biaya operasional sebagai dana pendamping personalia.
8. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru Honorer adalah tenaga pendidik bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut NPH BOS-Daerah adalah naskah perjanjian hibah antara Kepala Dinas atas nama Bupati dengan kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai penerima hibah BOS-Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud BOS-Daerah, yaitu untuk membantu biaya operasional pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah.
- (2) Tujuan BOS-Daerah, yaitu :
 - a. untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
 - b. untuk....

- b. untuk meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah; dan
- c. memenuhi biaya operasional personal, khususnya dalam pembiayaan pembayaran honor bulanan guru honorer.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan BOS-Daerah, meliputi :

- a. prinsip-prinsip pengelolaan;
- b. sasaran dan peruntukan;
- c. besaran BOS-Daerah;
- d. mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, persiapan dan pencairan serta pengambilan dana BOS-Daerah;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. pengembalian kelebihan dana;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan BOS-Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah dilakukan dengan cara yang tepat dan diharapkan dapat mencapai hasil dan/atau manfaat yang maksimal;
- b. efektifitas, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah sesuai dengan target dan/atau sasaran yang ditetapkan;
- c. transparansi, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh satuan pendidikan sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
- d. akuntabilitas publik, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. auditabel, yaitu pelaksanaan pengelolaan BOS-Daerah dapat diaudit berdasarkan standar audit yang berlaku.

BAB V....

BAB V
SASARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 5

- (1) Sasaran BOS-Daerah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah yang belum mampu memenuhi Standar Honor Minimum bagi guru honorer.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan yang telah memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Peruntukan BOS-Daerah diberikan untuk membayar honorarium bulanan guru honorer.

BAB VI
BESARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 6

Pengalokasian dana BOS-Daerah didasarkan atas jumlah guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah dengan besaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap guru honorer/bulan.

BAB VII
MEKANISME PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERSIAPAN DAN PENCAIRAN
SERTA PENGAMBILAN DANA BOS-DAERAH

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan data jumlah guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah yang diusulkan oleh dinas, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan BOS-Daerah dalam APBD pada setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian belanja hibah pada PPKD.
- (3) Penganggaran BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran BOS-Daerah berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran dana BOS-Daerah yang akan dihibahkan kepada setiap satuan pendidikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima dan besaran dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS-Daerah ke rekening masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Penyaluran BOS-Daerah dari pemerintah daerah kepada masing-masing satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS-Daerah.

Pasal 10

- (1) NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - e. penyaluran hibah.
- (2) Penandatanganan NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dan Kepala Satuan Pendidikan penerima BOS-Daerah.

Pasal 11

- (1) NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disertai dengan lampiran yang memuat besaran dan data guru honorer pada satuan pendidikan.
- (2) Format dan lampiran NPH BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Persiapan dan Pencairan Dana

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyaluran dana BOS-Daerah, setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah harus memiliki nomor rekening atas nama satuan pendidikan.
- (2) Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah belum memiliki nomor rekening, diwajibkan untuk membuka nomor rekening atas nama satuan pendidikan (bukan atas nama pribadi) dan mengirimkannya ke dinas.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana BOS-Daerah dilakukan setiap triwulan.
- (2) Pencairan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Terhadap pencairan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah menyampaikan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dan untuk satuan pendidikan MI/MTs/MA/MAK permohonan pencairan terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengkaji dan menyampaikan rekomendasi pencairan dana BOS-Daerah kepada PPKD.
- (5) Berdasarkan kajian dan rekomendasi pencairan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD memproses pembayaran dan pencairan dana BOS-Daerah ke rekening masing-masing satuan pendidikan berdasarkan NPH BOS-Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengambilan Dana BOS-Daerah

Pasal 14

- (1) Pengambilan dana BOS-Daerah dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala satuan pendidikan.
- (2) Dana BOS-Daerah harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dari pihak manapun.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS-Daerah secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan untuk satuan pendidikan MI/MTs/MA/MAK laporan penggunaan dana BOS-Daerah terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, yang berisi tentang uraian mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah;
 - b. maksud dan tujuan, yang berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BOS-Daerah;
 - c. hasil kegiatan, yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana BOS-Daerah, yang berisi uraian tentang anggaran yang telah digunakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - e. penutup, yang berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah; dan
 - f. tanda tangan dan nama lengkap kepala satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah (stempel/cap satuan pendidikan).

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS-Daerah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana BOS-Daerah;
 - b. surat....

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS-Daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah termasuk kewajiban pembayaran pajak.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana BOS-Daerah selesai dilaksanakan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah.

Pasal 17

Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas kebenaran data jumlah guru honorer yang mengajar.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemberi dana BOS-Daerah, meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran dana BOS-Daerah pada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. NPH BOS-Daerah; dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian dana BOS-Daerah.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN DANA

Pasal 19

- (1) Dalam hal dana BOS-Daerah tidak seluruhnya terserap, satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Rekening Kas Daerah.

(2) Pengembalian....

- (2) Pengembalian kelebihan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS-Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat.

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

Apabila satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah, menggunakan dana BOS-Daerah tidak sesuai dengan peruntukan BOS-Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23....

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 14 Tahun 2014
TANGGAL : 1 Juli 2014

FORMAT DAN LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

PERJANJIAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DENGAN
SATUAN PENDIDIKAN
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 20....

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing, yaitu :

- : **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- : **(Nama Kepala Satuan Pendidikan)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Satuan Pendidikan.....**, berkedudukan di Jalan.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran honor kepada guru honorer pada satuan pendidikan....., yang sebagian dananya telah dialokasikan dalam anggaran hibah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran.....;
- b. bahwa PIHAK KESATU telah menetapkan pemberian hibah dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-Daerah) kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor..... tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran.....;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Perjanjian tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS-Daerah) kepada Satuan Pendidikan....., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan perjanjian ini adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajiban pembayaran honor kepada guru honorer pada satuan pendidikan..... yang diselenggarakan/dikelola oleh PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pembayaran honor sesuai dengan standar honor minimum bagi guru honorer.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah dalam jumlah uang sebesar Rp..... (.....) kepada PIHAK KEDUA, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membayar honorarium guru honorer guna membantu satuan pendidikan.....dalam mensejahterakan guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan/dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan dengan besaran sesuai dengan data jumlah guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan/dikelola oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

(4) PIHAK KEDUA....

- (4) PIHAK KEDUA wajib melaporkan penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan dana hibah yang diberikan PIHAK KESATU hanya untuk kegiatan pembayaran honorarium guru honor pada satuan pendidikan..... yang diselenggarakan/dikelola PIHAK KEDUA.
- (2) Dana hibah yang diterima PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik secara formal maupun material.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang diterima kepada PIHAK KESATU melalui **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan (untuk SD/SMP/SMA/SMK) atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor (untuk MI/MTs/MA/MAK*)*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila sampai dengan akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bogor, paling lambat pada tanggal 30 Desember.....

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU dapat menghentikan atau menanggukkan pencairan dana hibah, apabila :
 - a. PIHAK KEDUA terbukti telah menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - b. PIHAK KEDUA tidak menyampaikan dan/atau terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pencairan, penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan dana hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cibinong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam keadaan sehat dengan dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

B. FORMAT....

B. FORMAT LAMPIRAN NPH BOS

LAMPIRAN PERJANJIAN

NOMOR : 14 Tahun 2014

TANGGAL : 1 Juli 2014

DATA GURU HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN.....

No	Nama Guru Honorer	Nomor Surat Keputusan, Surat Perintah, Surat Tugas, Perjanjian Kontrak Kerja dan/atau Surat Pembagian Tugas dari Satuan Administrasi Pangkal Induk	Nomor Kartu Identitas Guru Honorer	Besaran (Rp)
1	2	3	4	5
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Dst.....			
	TOTAL			Rp.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 14 Tahun 2014
TANGGAL : 1 Juli 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah.....
Nomor KTP :
Alamat :

dengan ini menyatakan :

1. bahwa saya sebagai penerima hibah berupa uang telah mempergunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 20.... tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa saya akan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang telah diterima sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian daerah tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor,..... 20..

Kepala Sekolah.....

Materai Rp. 6000

.....
(Nama Lengkap dan Stempel)

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN